



Kajian Yuridis Pemberhentian Periode Masa Jabatan Kepala Daerah

Antonius Ulahayanan^{1*}, Hendry John Piris², Miracle Soplanit³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: antoniusulahayanan@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Simultaneous Regional Elections; Termination of term of Office.

Abstract

Article 162 paragraphs (1) and (2) of Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections (Pilkada) stipulate that regional heads hold office for five years from the date of inauguration and may be re-elected only once for the same position. However, this provision gives rise to differing interpretations when Article 201 paragraphs (5) and (7) regulate the terms of office for regional heads elected in 2018 and 2020, which end in 2023 and 2024, respectively. This inconsistency has led to constitutional disputes, as seen in the lawsuit filed by several regional heads elected in 2018 but inaugurated in 2019 against Article 201 paragraph (5) of the Pilkada Law, which was partially granted by the Constitutional Court (Decision No. 143/PUU-XXI/2023), while a similar lawsuit against Article 201 paragraph (7) was entirely rejected in 2022.

This study aims to analyze the legal validity of terminating the term of office of regional heads and its legal implications in the implementation of the 2024 simultaneous regional elections.

The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches.

The results indicate that the termination of the regional heads' term of office for the alignment of the 2024 simultaneous elections has binding legal force in accordance with existing legislation. The resulting legal implications include potential normative inconsistencies, challenges to legal compliance, impacts on the continuity of governmental programs, administrative adjustments, and effects on public trust.

Kata Kunci:

*Pilkada Serentak;
Pemberhentian Masa
Jabatan.*

Abstrak

Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengatur bahwa kepala daerah memegang jabatan selama lima tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan tafsir ketika Pasal 201 ayat (5) dan ayat (7) mengatur masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada tahun 2018 dan 2020 yang berakhir pada tahun 2023 dan 2024. Ketidaksinkronan ini menimbulkan sengketa konstitusional, sebagaimana terjadi pada gugatan sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang baru dilantik pada 2019 terhadap Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, yang sebagian dikabulkan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023), sedangkan gugatan serupa terhadap Pasal 201 ayat (7) ditolak seluruhnya pada tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum pemberhentian masa jabatan kepala daerah serta akibat hukumnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian masa jabatan kepala daerah dalam rangka penyelarasan Pilkada serentak 2024 memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan meliputi potensi inkonsistensi norma, pengujian terhadap kepatuhan hukum, dampak terhadap kesinambungan program pemerintahan, penyesuaian administratif, serta pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah atau disingkat Pilkada dipilih secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan dilakukan secara bersamaan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, sejak diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada.¹

Dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU Pilkada yaitu UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlaku lima tahun sejak tanggal pelantikan. Namun dalam Pasal 201 ayat (5) yang menyatakan bahwa

¹ Nike K. Rumokoy. (2016). "Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015". Abstrak, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 22 No. 6.

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” menyebabkan terjadi penolakan oleh beberapa kepala daerah hasil Pilkada tahun 2018 tetapi baru dilantik pada tahun 2019. Beberapa kepala daerah, yaitu Murad Ismail (Gubernur Maluku), Emil Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), Bima Arya (Walikota Bogor), Dedie A. Rachim (Wakil Walikota Bogor), Marten A. Taha (Walikota Gorontalo), Hendri Septa (Walikota Padang), dan Khairul (Walikota Tarakan), telah mengajukan gugatan ke MK terkait dengan berakhirnya masa jabatan mereka pada Desember 2023. Gugatan tersebut berkaitan dengan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Para pemohon merasa dirugikan karena masa jabatan mereka akan berakhir pada tahun 2023, meskipun belum menjalani masa jabatan penuh selama lima tahun sejak dilantik. Para pemohon berpendapat bahwa mereka seharusnya menjalani masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat 1 dan 2 UU *a quo*. Murad Ismail yang merupakan salah satu pemohon, berpendapat bahwa berakhirnya masa jabatan para pemohon tidak akan mempengaruhi jadwal pemungutan suara serentak nasional yang dijadwalkan pada November 2024. Dikutip dari KBRN, Ambon (16/11/2023).²

Gugatan tersebut sebagian dikabulkan oleh MK, sebagaimana disampaikan dalam sidang pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh tujuh kepala daerah yang mempersoalkan Pasal 201 ayat (5) UU *a quo*, Kamis 21 Desember 2023. MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU *a quo* bersifat inkonstitusional dengan syarat, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan Tahun 2019 memegang masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati satu bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. Demikian pertimbangan hukum MK yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra. Adapun Saldi menjelaskan, argumen para pemohon bahwa ketentuan dalam Pasal 201 ayat (5) UU *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dinyatakan benar. Namun, permohonan para pemohon mengenai perhitungan masa jabatan selama lima tahun sejak tanggal pelantikan, asalkan tidak melewati hari pemungutan suara serentak nasional, tidak dikabulkan oleh MK.

Pasal 201 ayat (4) UU *a quo* secara khusus menyebutkan kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2019, tetapi tidak diatur secara terpisah terkait dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU *a quo*. MK melihat adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon akibat pemotongan masa jabatan, yang bukan disebabkan oleh penerapan Pasal 201 ayat (5) UU *a quo*, melainkan karena adanya kekosongan aturan antara Pasal 201 ayat (5) dan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU *a quo* bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih pada 2018 namun baru dilantik pada 2019 karena harus menunggu masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya berakhir.³

Bertolak dari kasus pengurangan masa jabatan Kepala Daerah tersebut, terdapat juga gugatan serupa yang diajukan pada tahun 2022 terkait Pasal *a quo* ayat (7) yang

² Corneles Matinahoruw. (2023, November 16). “Masa Jabatan Berakhir Desember 2023, Gubernur Maluku Ajukan Gugatan ke MK”, Diakses dari <https://www.rri.co.id/ambon/hukum/445780/masa-jabatan-berakhir-desember-2023-gubernur-maluku-ajukan-gugatan-ke-mk>.

³ Sri Pujianti. (2023, Desember 21). “Tafsir MK Tentang Batas Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dalam Pilkada 2018”, Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19894&menu=2>.

menyatakan “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*”. Perkara ini diajukan oleh Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi, yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Para Pemohon menyatakan bahwa sebagai pasangan kepala daerah, mereka seharusnya dilantik untuk masa jabatan lima tahun terhitung sejak pelantikan pada 9 Juli 2021. Masa jabatan tersebut seharusnya berakhir pada 9 Juli 2026, bukan pada 2024 mendatang seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU *a quo*. Para Pemohon berpendapat bahwa terdapat norma yang bertentangan antara ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 162 ayat (2) UU *a quo*, yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan masa jabatan dalam batang tubuh UU *a quo*. Namun, gugatan para Pemohon ini kemudian ditolak seluruhnya oleh MK yang dibacakan dalam Sidang Putusan dengan pertimbangan hukum Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022, Rabu 20 April 2022.

MK menyatakan kebijakan dalam merumuskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, termasuk pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum serta menjamin kepastian hukum. Kebijakan ini bersifat transisional atau sementara dan hanya berlaku sekali (*einmalig*) untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Menurut MK, hal tersebut tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Sebagai bagian dari hak politik, hak tersebut termasuk hak yang dapat dikurangi (*derogable right*), artinya negara dapat membatasi pemenuhannya berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Terkait kepastian hukum atas masalah tersebut, MK menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020, yang akan berakhir pada Pilkada serentak 2024, telah diatur secara jelas dalam Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sudah diketahui dengan jelas oleh setiap pasangan calon. Selanjutnya berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat tidak terpenuhinya masa jabatan hingga 5 tahun, MK menyatakan bahwa undang-undang dengan jelas mengantisipasi pemberian kompensasi kepada pihak yang terdampak pemotongan masa jabatan kepala daerah. Kompensasi yang diterima mengikuti ketentuan Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015. Uraian Putusan MK terkait kedua kasus pemotongan atau pengurangan masa jabatan tersebut, MK lebih terfokus pada kebijakan pemerintah terkait Pilkada serentak 2024 untuk merubah tatanan politik hukum.

Dalam konteks ini, penting pula memahami bahwa pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari perlindungan hak politik warga negara. Karena pengawasan dalam pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.⁴ Pengawasan tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengawasan memiliki fungsi menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan hak politik rakyat. Oleh karena itu, dalam konteks pemberhentian atau pemotongan masa jabatan kepala daerah menjelang Pilkada serentak, prinsip pengawasan juga berfungsi untuk menjamin agar kebijakan transisional pemerintah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap

⁴ Nurlaili, M. R., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2024). *Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Saniri, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

berada dalam koridor keadilan konstitusional.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan mengkaji permasalahan bagaimana kekuatan hukum terhadap pemberhentian periode masa jabatan kepala daerah dalam pilkada serentak dan apakah akibat hukum pemberhentian periode masa jabatan kepala daerah dalam pilkada serentak 2024. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang kekuatan hukum terhadap pemberhentian periode masa jabatan kepala daerah dan akibat hukum pemberhentian periode masa jabatan kepala daerah dalam pilkada serentak 2024. Penulis telah melakukan penelitian dan menemukan karya ilmiah yang sebelumnya pernah dikaji terlebih dahulu dan berkaitan dengan judul skripsi saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika dengan judul skripsi “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia” yang dilakukan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur pada tahun 2023. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji masa jabatan kepala daerah kaitannya dengan pilkada serentak 2024. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pokok permasalahan yaitu penelitian tersebut membahas konflik norma terkait pengaturan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan 2020 dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 10 Tahun 2016 serta Analisis Hukum Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 terhadap Teori Harmonisasi Hukum.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Romi, Didi Nazmi, dan Delfina Gusman dengan judul skripsi “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 dikaitkan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Masih Tersisa Periode Jabatannya” yang dilakukan pada Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia pada tahun 2024. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji pemotongan masa jabatan kepala daerah dalam pilkada serentak 2024. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pokok permasalahan yaitu penelitian tersebut membahas implikasi hukum terhadap masa jabatan kepala daerah yang dilantik tahun 2020 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan dampak hukum positif bagi kepala daerah yang masa jabatannya terpotong akibat penyelenggara pilkada serentak 2024.

Artikel ini bersumber dari gagasan konseptual yaitu konsep negara hukum dan konsep kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 3 macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 52 Tahun 2018; bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi, karya tulis ilmiah, internet; bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, kamus hukum, kamus Bahasa, majalah serta media masa. Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun UU, peraturan lainnya, dan cara studi kepustakaan. Selanjutnya pengolahan bahan hukum melalui tahapan editing, sistematisasi, dan deskripsi dengan menerapkan teknik analisis bahan hukum yaitu analisis kualitatif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku

sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, dan sistem hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu secara sistematis, sehingga dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum dari suatu kebijakan atau ketentuan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Pemberhentian Periode Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Pilkada Serentak

Telah terjadi Telah terjadi gugatan oleh beberapa kepala daerah terkait Pasal 201 UU Pilkada yaitu gugatan tahun 2022 mengenai pemotongan masa jabatan kepala daerah dalam Pasal 201 ayat (7) namun kemudian gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh MK dan gugatan yang sama tahun 2023 Pasal *a quo* ayat (5) ditolak sebagian oleh MK yaitu masa jabatan berlangsung selama 5 lima tahun sejak tanggal pelantikan, asalkan tidak melampaui hari pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional tahun 2024. Dalam putusan Perkara No.18/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa pemotongan atau pengurangan masa jabatan dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum serta menjamin kepastian hukum. Langkah ini bersifat transisi atau sementara, dan hanya terjadi sekali (*einmalig*), demi kelancaran pelaksanaan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Pemungutan suara serentak nasional akan berlangsung pada bulan November 2024 sebagaimana termuat dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada. Artinya, seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan melaksanakan Pilkada 2024 terkecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kota/Kabupaten di DKI Jakarta. Melalui informasi detiknews.com, total daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024 sebanyak 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota.⁵

Terkait gugatan Pasal *a quo* ayat (5) tahun 2023 dalam putusan MK No.143/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait masa jabatan. Sebagian gugatan yang dikabulkan MK menerangkan bahwa Pasal *a quo* mengalami kerugian konstitusional akibat kekosongan norma yang mengatur yakni berkaitan dengan Pasal *a quo* ayat (4) yang hanya mengatur mengenai keserentakkan pemilihan, namun tidak mengatur keserentakkan pelantikan bagi setiap kepala daerah sehingga terjadi kekosongan norma Pasal *a quo* ayat (5). Meski dipilih lewat pilkada 2018 tetapi hanya beberapa yang dilantik pada tahun yang sama sedangkan beberapa dilantik pada tahun 2019, sehingga permohonan tersebut beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dalam Putusan ini, Pasal *a quo* ayat (5) kemudian diubah menjadi “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan Tahun 2019 memegang masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati satu bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024*”.

Berdasarkan hasil Putusan tersebut, mengharuskan pemerintah untuk

⁵ Widhia Arum Wibawana. (2024, April 25). *Berapa Daerah yang Ikut Pilkada Serentak 2024, Simak Daftarnya*. Diakses dari <https://new.detik.com/pemilu/d-7310656/berapa-daerah-yang-ikut-pilkada-serentak-2024-simak-daftarnya>.

menyesuaikan sejumlah kebijakan yang telah dibuat. Bila ditinjau kembali, gugatan Pasal *a quo* ayat (5) juga telah diajukan sebelumnya dengan amar yang sama namun dengan landasan konstitusional yang berbeda. Pengajuan sebelumnya dilakukan terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan MK No.62/PUU-XXI/2023 ditolak seluruhnya dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal *a quo* ayat (5) adalah konstitusional. Namun kemudian MK mengabulkan pengujian Pasal *a quo* ayat (5) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan MK No.143/PUU-XXI/2023. Kedua putusan ini bertentangan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, akan tetapi putusan MK merupakan keputusan yang sah dan bersifat mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Putusan MK mengabulkan permohonan beberapa kepala daerah terkait masa jabatan menunjukkan Pasal *a quo* ayat (5) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dapat dibenarkan.

Situasi *a quo* pula terjadi mengenai gugatan tahun 2022 dalam Putusan MK No.18/PUU-XX/2022 yang telah disebutkan diatas. Gugatan terhadap Pasal *a quo* ayat (7) ditolak seluruhnya oleh MK dan juga telah dinyatakan dalam Putusan No.67/PUU-XIX/2021 dan Putusan No.95/PUU-XX/2022 yakni pengujian Pasal *a quo* ayat (7) dan (8) UU Pilkada yang mempertegas pemotongan masa jabatan terhadap kepala daerah Pilkada 2020 adalah konstitusional. Pada pokoknya pertimbangan Mahkamah menyebutkan bahwa pemotongan (*cut off*) masa jabatan bagi kepala daerah hasil pilkada 2020 merupakan pilihan dalam rangka menuju pemilihan kepala daerah serentak nasional pada tahun 2024. Namun, penulis kembali menemukan hasil terbaru Putusan MK No.27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal *a quo* ayat (7) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Dalam putusan ini disebutkan memiliki perbedaan baju uji dengan permohonan sebelumnya yaitu tidak satupun perkara dalam pengujian sebelumnya yang menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai batu uji. MK kemudian mengabulkan permohonan *a quo* dan memutuskan Pasal *a quo* ayat (7) diubah menjadi “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.*” Dalam hal ini kepala daerah yang terpilih pada pemilihan 2020 menjabat hingga dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. Artinya, permohonan yang dikabulkan MK terhadap pemotongan masa jabatan Pasal *a quo* ayat (7) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut penulis, MK sebagai badan peradilan konstitusional sebaiknya tidak langsung sampai pada kesimpulan menolak permohonan dan menyatakan Pasal *a quo* adalah konstitusional, kemudian pada akhirnya kembali memutuskan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Padahal tujuan beberapa gugatan sebelumnya sama terkait pemotongan masa jabatan.

Banyaknya permohonan pengujian norma dalam Pasal *a quo* menunjukkan bahwa Pasal *a quo* dinilai masih belum sejalan dengan prinsip yang dianut oleh UUD 1945. Sistem kesatuan norma atau aturan dalam suatu hierarki norma menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Negara hukum yang demokratis.⁶ Putusan MK tidak

⁶ Zainal Arifin Hoesein. (2010). *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Hal 10-11.

hanya berlaku bagi para pemohon, tetapi juga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Keputusan MK merupakan putusan yang kuat sehingga yang dikeluarkan akan diikuti dan menjadi aturan baru. Kerugian konstitusional yang dialami beberapa kepala daerah terkait pemotongan masa jabatan akibat ketentuan Pasal *a quo* dicegah ketidakpastian hukumnya melalui putusan MK yang mengabulkan permohonan kepala daerah yang terpilih pada pemilihan 2020 menjabat hingga dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024. Berdasarkan hasil putusan ini, menurut penulis Pasal *a quo* ayat (7) yang dilakukan pengujian materil tersebut menunjukkan tidak adanya kekuatan hukum Pasal *a quo* tetapi hasil putusan yang menyatakan bahwa “kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024” tetap berimbas pemotongan masa jabatan bagi kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 karena MK hanya memperpanjang masa jabatan yang semula berakhir Desember 2024 menjadi berakhir hingga kepala daerah hasil pemilihan 2024 dilantik sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

Berdasarkan informasi di laman berita republika.co.id, kepala daerah hasil pilkada 2020 sebanyak 185 pasangan dilantik serentak pada awal bulan April secara daring dan 85 pasangan lainnya dilantik pada akhir bulan April 2021 maupun Juli 2021.⁷ Maka sebanyak 270 kepala daerah tersebut harusnya memegang jabatan lima tahun hingga tahun 2026. Namun tidak demikian sebagai konsekuensi dari berlakunya Pasal *a quo* menuju pilkada 2024. Menurut Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal 3 menyatakan bahwa tahapan pemilihan terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan pemilihan tersebut jika dikaitkan dengan Putusan MK No.143/PUU-XXI/2023 mengenai masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan 2018 yang dilantik 2019 memegang jabatan hingga 2024 dengan syarat tidak melewati 1 bulan sebelum diselenggarakan hari pemungutan suara dengan berlandaskan alasan bahwa 1 bulan merupakan waktu yang cukup berdasarkan penalaran yang wajar karena dibutuhkan waktu menjelang pemungutan suara dalam menunjuk Pejabat daerah demi mencegah terjadi kekosongan jabatan menuju pilkada serentak, tentu bertentangan dengan keputusan terhadap kepala daerah hasil pemilihan 2020 yang akan memegang jabatan hingga melewati hari pemungutan suara sampai dengan dilantiknya kepala daerah yang baru. Menurut penalaran penulis, kepala daerah hasil pemilihan 2024 diperkirakan akan dilantik pada bulan Juli 2025 sebagaimana penulis berpatokan terhadap lama hasil Pemilu 2024 hingga ditetapkan waktu pelantikan adalah 8 bulan. Dengan demikian kepala daerah hasil pemilihan 2020 terhitung memegang masa jabatan hanya 4 tahun. Sehingga pemotongan masa jabatan tetap berimplikasi terjadi untuk kepala daerah hasil pemilihan 2020.

Kekuatan hukum pemberhentian masa jabatan kepala daerah tersebut berpatokan pada pokok persoalan jadwal Pilkada serentak yang telah ditetapkan dalam UU Pasal *a quo* ayat (8). Pembentuk UU tidak memperhatikan dampak teknis atas pilkada serentak mengakibatkan kerugian masa jabatan. Namun di sisi lain, jika pilkada ditunda maka daerah yang terkena dampak akan semakin lama pula dipimpin pejabat daerah. Putusan MK sama sekali tidak merusak desain norma transisi menuju keserentakan Pilkada tahun 2024. Pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan di bawah rezim UU Pilkada. Didalam UU *a quo* Pasal 201 menunjukkan bahwa pilkada serentak sebelumnya telah dilaksanakan per gelombang yaitu tahun 2015, 2017, 2018,

⁷ Mas Alamil Huda. (2021, April 14). *185 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Sudah Dilantik*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qrk5ln487/185-kepala-daerah-hasil-pilkada-2020-sudah-dilantik>.

dan 2020 bagi kepala daerah yang berakhir masa jabatannya saat itu. Kemudian secara serempak dilaksanakan pilkada serentak cakupan nasional yang ditetapkan tahun 2024. Demikian berdasarkan uraian jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang berimbas bagi masa jabatan kepala daerah maka UU Pasal *a quo* terhadap pemberhentian masa jabatan memiliki kekuatan hukum mengikat dan tetap dilaksanakan sesuai dengan UU Pasal *a quo*.

Adapun diperjelas dalam Putusan MK No.27/PUU-XXII/2024 dengan salah satu pokok perkara terhadap Pasal *a quo* ayat (8) yang mengajukan permohonan pemungutan suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 akan dilaksanakan pada Desember 2025, ditolak MK dalam amar putusan dimaksud karena akan menghilangkan makna keserentakan yang telah dibuat oleh pembentuk UU. Menurut penulis, walaupun permohonan ini dikabulkan akan tetap berimplikasi pemotongan masa jabatan, terkecuali secara keseluruhan pilkada nasional dilaksanakan tahun 2027 menunggu masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan 2020 berakhir. Pilkada serentak nasional yang akan berlangsung sesuai dengan *timeline* Pasal *a quo* tahun 2024 berarti sama dengan tahun terselenggaranya pemilu serentak 2024 maka hal ini akan menghasilkan pemerintahan yang stabil mengawal setiap 5 tahun kedepan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah untuk merubah tatanan politik di Indonesia. UU telah secara jelas mengantisipasi situasi bagi kepala daerah yang terkena dampak pengurangan masa jabatan untuk diberikan kompensasi sebagai wujud perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU No.8 Tahun 2015. Dengan demikian, terhadap pemberhentian masa jabatan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024 secara pasti memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sesuai UU yang berlaku.

2. Akibat Hukum Pemberhentian Periode Masa Jabatan Kepala daerah Dalam Pilkada Serentak 2024

Dalam Pasal 201 UU Pilkada yang menghendaki Pilkada diselenggarakan secara serentak dan bersamaan di seluruh wilayah Indonesia pada November 2024 sudah pasti berimplikasi terhadap periode masa jabatan beberapa kepala daerah. Pilkada serentak tetap dijalankan sesuai desain awal perundang-undangan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan Pemilu sehingga mengorbankan beberapa kepala daerah memegang jabatan tidak sampai 5 tahun yakni kepala daerah hasil pemilihan 2020 yang telah diatur dalam Pasal 201 ayat (7) UU *a quo*. Penulis menilai, adanya inkonsistensi norma ketentuan Pasal 201 ayat (7) dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU *a quo* menyebabkan terjadinya tumpang tindih norma yang mengatur masa jabatan dalam batang tubuh UU Pilkada itu sendiri. Kata inkonsistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kontradiktif, bertentangan, tidak sesuai.⁸ Maka inkonsistensi hukum adalah adanya ketidaksesuaian atau kontradiktif antara aturan-aturan hukum yang berlaku. Inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat berakibat terjadinya kebingungan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut dan juga dapat mempengaruhi keseimbangan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁹

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Hlm. 749.

⁹ Dwi Ratna Cinthya Dewi. (2017). "*Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*". Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Hlm. 45-46.

Berdasarkan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 18/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa kebijakan dalam merumuskan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU *a quo*, bersifat transisional atau sementara dan hanya terjadi sekali (*einmalig*) demi pelaksanaan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk pemilihan berikutnya, berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan berlangsung bersamaan dengan periode pemilihan yang diadakan setiap lima tahun secara serentak nasional.

Pasal *a quo* merupakan bagian ketentuan peralihan pada UU Pilkada.¹⁰ Dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Metode Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan peralihan merupakan bagian dalam Batang Tubuh jika diperlukan. Artinya bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan. Pada butir 127 menyatakan, Ketentuan Peralihan berisi penyesuaian terhadap pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang telah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan lama dengan Peraturan Perundang-undangan baru. Selanjutnya butir 128 menyatakan, ketentuan peralihan terdapat dalam bab khusus yang berjudul ketentuan peralihan dan diletakkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, maka pasal atau sejumlah pasal yang memuat ketentuan peralihan akan diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.

Meskipun ketentuan pasal *a quo* merupakan ketentuan peralihan yang sifatnya transisional atau sementara, namun demi terselenggaranya tatanan politik yang stabil secara keseluruhan setiap lima tahun ke depan, ketentuan ini menimbulkan potensi kerugian hak konstitusional oleh kepala daerah yang oleh pembentuk UU, kerugian hak konstitusional dimaksud telah diantisipasi dan diatur dengan Undang-Undang Pilkada terkait kompensasi kepada kepala daerah yang menjabat tidak sampai lima tahun. Jika pemotongan masa jabatan ini telah diatur oleh UU peralihan, maka keputusan ini dinyatakan memiliki landasan hukum yang sah. Akibat hukumnya, kepala daerah dan masyarakat harus mematuhi UU tersebut yaitu kepatuhan pada hukum, sehingga mengurangi risiko inkonstitusionalitas. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).¹¹

Dalam Pasal 65 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki tugas untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda mengenai RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD merupakan tiga dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disebutkan dalam Pasal 263 UU No. 23 Tahun 2014. RPJPD adalah rincian dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran utama pembangunan Daerah jangka panjang selama dua puluh tahun yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

¹⁰ Putri Ade Norvitasari. (2024). *Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Hlm. 204-210.

¹¹ Ellya Rosana. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*. Vol. 10 No. 1, Hlm. 23.

Kemudian, RPJMD adalah rincian dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun, disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMN. Serta RKPD adalah rincian dari RPJMD yang mencakup rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.¹² Mengenai hal ini, dengan adanya pemberhentian masa jabatan kepala daerah penulis menilai akan berpengaruh terhadap program kerja dan berakibat adanya penyesuaian administratif terkait penyesuaian anggaran.

Kepala daerah yang masa jabatannya dipotong mungkin harus mempercepat atau menyesuaikan program kerja mereka untuk menyelesaikan prioritas dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini bisa berdampak pada kualitas dan efektivitas program yang sedang berjalan. Jika difokuskan terhadap RPJMD yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, kepala daerah akan memiliki kendala dalam penyusunan RPJMD ketika masa jabatannya dipotong oleh ketentuan UU peralihan. Dengan masa jabatan yang lebih pendek, kepala daerah memiliki waktu yang lebih terbatas untuk melakukan proses perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, yang dapat mengurangi kualitas dokumen RPJMD. Program-program yang direncanakan dalam RPJMD tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan program-program yang sudah direncanakan tidak mencapai target yang diinginkan. Dalam Pasal 260 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menekankan pentingnya keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD. Masa jabatan yang dipotong dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ketiga dokumen perencanaan tersebut. Dengan adanya pergantian kepala daerah yang lebih cepat juga dapat mengganggu stabilitas dan konsistensi program pembangunan, karena setiap kepala daerah mungkin memiliki prioritas dan visi yang berbeda. Bersamaan dengan itu, pemberhentian masa jabatan kepala daerah juga dapat mempengaruhi pemeriksaan capaian RPJMD sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 2 Permendagri No. 52 Tahun 2018. Jika masa jabatan kepala daerah dipotong, maka RPJMD yang dirancang untuk periode lima tahun mungkin memerlukan penyesuaian target dan strategi untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tetap realistis dan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat.

Jika ditinjau kembali mengenai Putusan MK berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan kepala daerah, semua putusan memberikan kepastian hukum terselenggaranya pilkada serentak karena MK sama sekali tidak mengganggu desain pilkada serentak November 2024 yang telah dirancang oleh pembentuk UU dengan tujuan untuk mensinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Kepastian hukum didefenisikan sebagai sistem hukum di suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum memiliki kepastian jika dapat mengarahkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, untuk terikat dan berada dalam batasan yang ditetapkan oleh aturan hukum tersebut.¹³ Pasal 201 UU Pilkada secara eksplisit mengatur tentang masa jabatan kepala daerah dan peralihan pemilihan kepala daerah serentak. Pemberhentian masa jabatan kepala daerah diatur untuk menyelaraskan dengan jadwal pilkada serentak.

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Nyoman Gede Remaja. (2014). *"Makna Hukum dan Kepastian Hukum"*. Abstrak, Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas, Vol.2 No.1.

Akibat hukum dari adanya pemberhentian masa jabatan kepala daerah juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Namun, kepastian hukum terhadap pilkada serentak mengakibatkan kepercayaan publik tetap terjaga. Kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat untuk percaya (*trust*) terhadap kekuasaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kepentingan publik.¹⁴ Kemungkinan alasan ketika pemotongan masa jabatan kepala daerah tidak menjamin kepercayaan publik adalah ketidakpuasan publik dan persepsi manipulasi politik. Masyarakat yang telah memilih kepala daerah untuk periode penuh mungkin merasa tidak puas jika masa jabatan dipotong, terutama jika mereka merasa kepala daerah tersebut telah bekerja dengan baik. Selain itu, dapat juga terjadi oleh kemungkinan resiko bahwa publik melihat pemberhentian masa jabatan ini sebagai bentuk manipulasi politik. Penulis menilai bahwa pemberhentian masa jabatan kepala daerah ini memiliki potensi untuk menjamin kepercayaan publik karena alasan dan tujuan dari pemberhentian masa jabatan kepala daerah memiliki informasi jelas dan terbuka oleh UU Pilkada. Pemberhentian masa jabatan kepala daerah ini berjalan sesuai kebijakan UU *a quo* dan dilakukan dengan transparan sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses demokrasi terjaga dengan baik.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, Kekuatan hukum pemberhentian masa jabatan kepala daerah berpatokan pada pokok persoalan jadwal Pilkada serentak November 2024 yang secara pasti memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sesuai UU No.10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Akibat hukum pemberhentian masa jabatan kepala daerah dalam pilkada serentak 2024 yang dapat terjadi adalah inkonsistensi hukum, kepatuhan hukum, pengaruh program kerja dan penyesuaian administratif, serta pengaruh kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Norvitasari Putri Ade. (2024). *Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian.
- [2] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- [3] Thahir Haning, Mohamad dkk. (2020). *Public Trust dalam Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Makassar: UPT Unhas Press.

Jurnal

¹⁴ Thahir Haning, Mohamad dkk. (2020). *Public Trust dalam Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Makassar: UPT Unhas Press.

- [4] Hoesein Zainal Arifin. (2010). *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*. Jurnal Konstitusi.
- [5] Remaja Nyoman Gede. (2014). *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*. (Abstrak). Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas.
- [6] Rosana Ellya. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs.
- [7] Rumokoy Nike K. (2016). *Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015*. (Abstrak). Jurnal Hukum UNSRAT.
- [8] Nurlaili, M. R., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2024). *Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Saniri, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lain-Lain

- [9] Dewi Dwi Ratna Cinthya. (2017). *Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Online/World Wide Web

- [10] Huda Mas Alamil. (2021, April 14). *185 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Sudah Dilantik*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qrk5ln487/185-kepala-daerah-hasil-pilkada-2020-sudah-dilantik>.
- [11] Matinahoruw Corneles. (2023, November 16). *Masa Jabatan Berakhir Desember 2023, Gubernur Maluku Ajukan Gugatan ke MK*. Diakses dari <https://www.rri.co.id/ambon/hukum/445780/masa-jabatan-berakhir-desember-2023-gubernur-maluku-ajukan-gugatan-ke-mk>.
- [12] Pujianti Sri. (2022, April 20). *Pengurangan Masa Jabatan Kepala Daerah Bersifat Transisional Demi Pemilu Serentak Nasional*. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18151>.
- [13] Pujianti Sri. (2023, Desember 21). *Tafsir MK Tentang Batas Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih dalam Pilkada 2018*. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19894&menu=2>.
- [14] Wibawa Widhia Arum. (2024, April 25). *Berapa Daerah yang Ikut Pilkada Serentak 2024, Simak Daftarnya*. Diakses dari <https://new.detik.com/pemilu/d-7310656/berapa-daerah-yang-ikut-pilkada-serentak-2024-simak-daftarnya>.